



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 96/Pdt.G/2010/PA Mmk.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Busiri Jalur 6, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Penjaga Koperasi, dahulu bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso S.P.I, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Indonesia atau tempat lain. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta meneliti surat-surat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 16 Nopember 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 96/Pdt.G/2010/PA Mmk tanggal 19 Nopember 2010 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Ahad, tanggal 10 Juni 2007, dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.26.08/I/PW.01/119/2010, Model: DN, Bertanggal 29 Oktober 2010.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tinggal di jalan SP.I Jalan Yos Sudarso (depan kantor SAR), Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dan pada Awal bulan Oktober 2007 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sedangkan Pemohon pada Akhir bulan Oktober 2007 pindah ke Jalan Busiri Jalur 6 (Rumah Bapak. H. Bunayah), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang.
- 3 Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun kurang lebih 3 bulan dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Indri umur 2 tahun 5 bulan (Laki-laki), yang sekarang dalam asuhan Termohon.
- 4 Bahwa sejak 2007 Perkawinan Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis.
- 5 Bahwa Sering terjadi percekcoakan antara pemohon dan Termohon karena Termohon suka meminjam uang Koperasi hingga mencapai Rp. 375.000.000. (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa pada bulan Oktober 2007 terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau diajak pulang ke Jawa.
- 7 Bahwa kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon sampai sekarang.
- 8 Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon.
- 9 Bahwa berdasarkan alasan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

I PRIMER

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II SUBSIDER

Apabila pengadilan cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor : 96/Pdt.G/2010/PA Mmk tanggal 1 Desember 2010 dan tanggal 3 Januari 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut.

A. Alat Bukti Surat yaitu.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.26.08/I/PW.01/119/2010, Model DN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 29 Oktober 2010, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1.

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang Sembako, bertempat tinggal di SP I. Kampung Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama S karena Pemohon adik ipar saksi, sedangkan dengan Termohon tidak kenal dan tidak pernah bertemu maupun melihat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena Saksi baru tahu mereka telah menikah setelah melihat identitas dan dari cerita Pemohon pada tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari almarhum H. Marwah bahwa Termohon pernah membawa lari uang milik almarhum H. Marwah pemilik Koperasi tempat Termohon bekerja pada tahun 2003

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir taxi, bertempat tinggal di Jl. kartini, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama S namun tidak ada hubungan keluarga hanya rekan kerja sebagai sopir, sedangkan dengan Termohon tidak kenal hanya tahu namanya saja dan tidak pernah lihat orangnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2006, tapi Saksi tidak hadir pada waktu itu karena Saksi berada di Sulawesi.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya, namun karena kedua saksi tersebut tidak mengenal Termohon dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim kembali Membebaskan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan hari Senin tanggal 28 Maret 2011 belum bisa menghadirkan saksi-saksi dan pada persidangan hari Senin tanggal 4 April 2011 Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Persidangan tanggal 28 Maret 2011 di dalam persidangan Pemohon telah hadir pada sidang hari Senin tanggal 4 April 2011, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin menceraikan Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan yang disebabkan Termohon suka meminjam uang Koperasi hingga mencapai Rp. 375.000.000. (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya :

“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan. Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa demikian halnya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama H. Tajuddin Nur bin Mappa Tundu dan Supriadi bin Sinri, keduanya telah memberikan keterangan, dan dalam keterangannya kedua saksi tersebut menyatakan tidak mengenal Termohon dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dari itu saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak patut diterima sebagai saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi lainnya pada sidang lanjutan tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, akan tetapi Pemohon pada persidangan tersebut menyatakan belum siap dengan saksi-saksi lainnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi kesempatan sekali lagi, namun pada sidang lanjutan tanggal 4 April 2011 Pemohon tidak hadir tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon ternyata tidak bersungguh-sungguh untuk menjalani proses pemeriksaan di depan sidang Pengadilan Agama Mimika, sehingga permohonan Pemohon patut digururkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
- 2 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin tanggal 4 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag. dan H. Muammar, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Baida Maksar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, SHI.

Panitera Pengganti,

Baida Maksar, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ... Rp. .000,-
2. Biaya proses Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 370.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. .000,-
5. Biaya Meterai, Rp. .000,-

Jumlah, Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)